KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik
Vol.1, No.3 Juni 2024
e-ISSN: 3032-7377; p-ISSN: 3032-7385, Hal 181-190
DOI: https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.1391

ANALISIS PRAKTEK LARANGAN MAYSIR, GHARAR, DAN RIBA DALAM ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA

Desita Fitriani
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Fauzatul Laily Nisa
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Alamat: Jl. Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya 60294
Korespondensi penulis: desitafitriani12@gmail.com

Abstrak. *This abstract presents an analysis of the practices of prohibiting maysir, gharar, and riba in Sharia insurance in Indonesia. The research highlights efforts to implement Sharia principles in the insurance industry, focusing on avoiding practices that contradict Islamic values. Through a qualitative and descriptive approach, this study examines the steps taken to prevent maysir, gharar, and riba in Sharia insurance operations. Findings indicate structured efforts, such as the use of appropriate Sharia contracts and oversight by the Sharia Supervisory Board. The concept of Sharia insurance, emphasizing solidarity and justice, serves as the foundation for upholding Sharia principles in this industry. However, there are still challenges to overcome, such as a shortage of experts and the need for improved claims services for the public. Thus, this research provides insights into the development of Sharia insurance in Indonesia and the necessary steps to ensure compliance with Sharia principles in this industry.*
Keywords: *Sharia Insurance, Maysir, Gharar, Riba*

Abstrak. Abstrak ini menyajikan analisis tentang praktik larangan maysir, gharar, dan riba dalam asuransi syariah di Indonesia. Penelitian ini menyoroti upaya dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam industri asuransi, dengan fokus pada penghindaran praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Melalui pendekatan kualitatif dan deskriptif, penelitian ini memeriksa langkah-langkah yang diambil untuk mencegah maysir, gharar, dan riba dalam operasional asuransi syariah. Temuan menunjukkan adanya upaya terstruktur, seperti penggunaan akad syariah yang sesuai dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah. Konsep asuransi syariah, yang menekankan solidaritas dan keadilan, menjadi dasar bagi penegakan prinsip-prinsip syariah dalam industri ini. Meskipun demikian, masih ada tantangan yang perlu diatasi, seperti kekurangan tenaga ahli dan kebutuhan akan peningkatan layanan klaim bagi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini memberikan wawasan tentang perkembangan asuransi syariah di Indonesia serta langkah apa yang perlu diambil untuk menjamin kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam industri ini.
Kata Kunci: *Asuransi Syariah, Maysir, Gharar, Riba*

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional Indonesia, sesuai dengan Pancasila serta UUD, adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera melalui demokrasi di bidang ekonomi. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan mengembangkan sistem ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam (syariah), yang menekankan nilai-nilai keadilan, manfaat bersama, keseimbangan, dan keseluruhan keadilan. Menurut pasal 49 huruf I UU No 3 tahun 2006 terkait Peradilan Agama, mengacu pada kegiatan atau upaya yang dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah. Ini mencakup berbagai bidang, seperti Dana pensiun LKS, obligasisyariah, pegadaian syariah, surat berharga jangka menengah syariah, reasuransi syariah, asuransisyariah,

Received Mei 3, 2024; Revised Mei 21, 2024;Juni 2, 2024
*

bisnissyariah, lembaga keuangan mikro syariah, bank syariah, pembiayaan syariah, sekuritas syariah, dan reksadana syariah.

Pengembangan sistem ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah bertujuan untuk menghindari praktik-praktik yang dianggap bertentangan dengan syariah, seperti riba, maysir, gharar, haram, dan zalim. Dalam kerangka ini, asuransi syariah menjadi salah satu aktivitas ekonomi yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Asuransi syariah merupakan salah satu bisnis yang beroperasi sesuai dengan ajaran Islam. Minat dunia Islam untuk menyelidiki bagaimana konsep ekonomi syariah bisa diterapkan, menyoroti perhatian terhadap asuransi,syariah. Asuransi syariah, juga dikenal sebagai asuransi ta'awun yang berarti tolong-menolong, menekankan prinsip saling tolong-menolong yang diatur oleh syariat, untuk membantu sesama menghadapi berbagai bencana.

Dalam sejarahnya, asuransi tak ada di abad RasulullahSAW, sahabat, dan tabi'in. Asuransi muncul pada abad ke 12 padasaat kaum Ibrani ditolak dari Perancis, di mana mereka mulai menanggung risiko barang- barang yang diangkut lewat jalur laut. Pada waktu tahun 1680 M di London, lembaga asuransi kebakaran .didirikan sebagai respons terhadap kebakaran besar yang terjadi pada 1666 yang menghancurkan ribuan rumah dan gereja. Pendapat ulama tentang asuransi sangatlah beragam. Ada yang mengharamkannya, seperti Ibn Abidin al-Hanafi, ada yang menghalalkannya, seperti Mushthafa Muhammad al-Zarqa dan Muhammad Abduh, dan ada yang memberikan penjelasan rinci tentang jenis-jenis asuransi sehingga pendapatnya bervariasi, seperti Muhammad Abu Zahrah. (Nurrahimah et al., 2024)

(Sumber: Internet)

Pada tahun 2023, aset asuransi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 20% year-on-year (yoy), mencapai total Rp 170 triliun. Pertumbuhan ini dipicu oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan perlunya perlindungan finansial yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Prospek asuransi syariah di Indonesia menawarkan potensi besar. Pertama, Indonesia memiliki populasi muslim paling banyak di dunia. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang positif dan meningkatnya tingkat tabungan serta perkembangan perekonomian kelas menengah merupakan sinyal baik bagi perkembangan industri ini, khususnya yang berbasis syariah. Industri asuransi syariah di Indonesia masih memiliki peluang yang besar dan belum dimanfaatkan sepenuhnya.

Asuransi syariah di Indonesia telah mencapai pertumbuhan yang signifikan dalam dekade terakhir, namun masih terdapat beberapa masalah yang perlu diatasi. Salah satu masalah tersebut adalah praktik larangan maysir, gharar, dan riba yang masih dilakukan oleh beberapa perusahaan asuransi syariah. Maysir, gharar, dan riba adalah tiga konsep utama dalam syariah Islam yang

melarang transaksi yang tidak adil, tidak jelas, dan tidak berdasarkan nilai sebenarnya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik larangan maysir, gharar, dan riba dalam asuransi syariah di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana perusahaan asuransi syariah di Indonesia mengimplementasikan konsep-konsep tersebut dalam operasionalnya. Dengan memahami dampak dari larangan-larangan tersebut, diupayakan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam dalam pengembangan industri asuransi syariah di masa depan.

KAJIAN TEORI

ASURANSI SYARIAH

Asuransi syariah, juga disebut sebagai tadhamun atau takaful, merupakan upaya untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada sesama secara kolektif antara sejumlah orang atau pihak melalui akad asuransi syariah yang tidak melibatkan gharar (ketidakpastian berlebihan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penindasan), riswah (suap), barang haram, dan perbuatan dosa. Asuransi syariah mempunyai perbedaan dengan asuransi konvensional dalam beberapa aspek, seperti pengelolaan risiko, pemegang polis, pengawasan dana, akad perjanjian, pembagian keuntungan, kewajiban zakat, serta klaim dan layanan.(Mandiri.co.id, 2023)

Asuransi syariah dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan diharapkan dapat menangani kekurangan dalam regulasi asuransi syariah. Di Indonesia, asuransi syariah lebih diminati oleh masyarakat, meskipun ada masalah hukum yang mungkin timbul terkait asuransi syariah PT. Prudential Syariah dan penyelesaiannya dalam ranah hukum asuransi PT. Prudential Indonesia.

Asuransi syariah merupakan suatu bentuk perlindungan dan pertolongan antara sejumlah individu yang dilakukan dengan akad hibah (tabarru) sesuai dengan prinsip syariah, serta dipastikan halal oleh Dewan Syariah Nasional. Peserta asuransi syariah diwajibkan membayar zakat yang besarnya disesuaikan dengan dana asuransi yang mereka ikuti. Selain itu, dalam asuransi syariah, semua keuntungan dari dana asuransi dibagi kepada seluruh peserta. Asuransi syariah memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan asuransi konvensional, seperti penggunaan akad hibah (tabarru) yang halal secara syariah, di mana dana asuransi dimiliki bersama oleh peserta dan instansi asuransi hanya berperan sebagai pengelola dana.

MAYSIR DALAM ASURANSI

Maysir, atau Maisir, adalah istilah dalam keuangan Islam yang merujuk pada judi atau permainan keberuntungan1. Maysir dianggap sebagai salah tiga korupsi bisnis yang paling signifikan, bersama dengan riba (bunga atau usury) dan gharar (perdagangan spekulatif atau tidak pasti). Maysir berasal dari kata Arab "يســر" (yisir), yang berarti kemudahan atau mendapatkan sesuatu dengan mudah. Sejarahnya, Maysir merujuk pada permainan yang dimainkan oleh orang Arab sebelum Islam, di mana sekelompok orang membeli unta, membantai, dan kemudian menempatkan beberapa anak panah dengan tanda-tanda yang berbeda pada masing-masing mangkuk. Setiap orang akan memilih mangkuk dan tergantung pada tanda pada anak panah dalam mangkuk yang dipilih, mereka akan mendapatkan lebih atau kurang dari bagian harga unta.

Dalam Al-Quran, Maysir disebutkan dalam dua tempat yang pertama dalam Surah AlBaqarah, Allah SWT mengatakan bahwa Maysir mengandung dosa besar dan memiliki manfaat bagiumat manusia, namun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ayat ini menjelaskan bahwa Maysir seperti segala sesuatu yang dilarang dalam Islam, memiliki lebih banyak kerugian daripada manfaat. Ayat lain dalam Al-Quran yang mengatakan Maysir adalah dalam Surat Al-

Ma'ida, di mana SWT mengatakan bahwa Maysir, bersama dengan minuman keras dan korban untuk berhala, adalah penyakit dari pekerjaan setan, dan bertanya apakah kita akan menjauhkan diri dari hal-hal tersebut. Maysir dilarang dalam Islam karena melibatkan resiko dan ketidakpastian, dan hasilnya berdasarkan keberuntungan.

Dalam asuransi syariah, maysir (juga disebut sebagai qimar) adalah sebuah bentuk permainan di mana ada persyaratan bahwa jika salah satu pihak menang, ia akan memperoleh keuntungan dari pihak lain yang kalah, dan sebaliknya. Maysir dianggap sebagai larangan dalam ekonomi dan perbankan syariah karena dianggap merugikan salah satu pihak yang terlibat. Qimar lebih menekankan pada aktivitas taruhan antarindividu, contohnya taruhan pada pertandingan balap motor di mana dua individu bertaruh Rp. 1 juta. Pemenang akan memperoleh uang dari lawannya, sementara yang kalah harus membayar uang kepada lawannya. Di sisi lain, maysir merupakan spekulasi yang dilakukan oleh penonton yang mendukung peserta tanpa ikut serta bermain. Jika peserta yang didukung menang, penonton akan menerima uang namun jika kalah, ia harus membayar.

Maysir dilarang karena dianggap sebagai bentuk perjudian yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur asuransi syariah. Asuransi syariah harus mengelola dana dengan mematuhi prinsip-prinsip fiqh Islam, yang meliputi menghindari maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian), dan riba (bunga). Oleh karena itu, asuransi syariah harus memastikan bahwa operasionalnya tidak melibatkan maysir agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

GHARAR DALAM ASURANSI

Gharar dalam Islam merujuk pada bisnis yang seringkali melibatkan ketidakpastian bagi semua pihak terkait, terutama terkait dengan jumlah, karakteristik fisik, kualitas, waktu pengiriman, dan sifat spekulatif dari objek transaksi. Ketidakpastian ini bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan transparansi dan keuntungan bagi kedua belah pihak. Dalam Islam, gharar dianggap haram karena melibatkan pengambilan harta orang lain secara tidak jujur dan merugikan salah satu pihak. Gharar dapat terjadi dalam transaksi yang tidak menentu mengenai sifat, bentuk, atau harga, yang berpotensi menyebabkan kerugian dan konflik.

Contoh transaksi gharar dalam Islam meliputi penjualan atau pembelian anak lembu yang masih berada di dalam perut ibunya, penjualan burung yang sedang terbang di udara, atau pembelian anak sapi di dalam perut tanpa memiliki niat untuk mendapatkan induknya. Gharar juga dapat terjadi dalam transaksi di mana objek yang dibeli tidak dapat dipastikan keberadaannya, seperti penjualan buah sebelum buahnya tampak atau perdagangan dengan cara melempar batu. Dalam Islam, praktik gharar diharamkan karena melibatkan ketidakjelasan seperti dalam perjudian, di mana jumlah, ukuran, atau penyerahan barang tidak dapat dipastikan.(Hawari, 2023)

Gharar dalam asuransi syariah berarti ketidakpastian atau ketidakjelasan yang terjadi dalam suatu transaksi. Dalam asuransi konvensional, gharar dapat terjadi dalam beberapa hal, seperti ketidakjelasan adanya klaim atau manfaat yang akan diperoleh nasabah dari perusahaan asuransi. Gharar juga dapat terjadi dalam akad asuransi yang tidak jelas mengenai jumlah yang diberikan dan jumlah yang diterima oleh kedua belah pihak. Dalam asuransi syariah, gharar dihindari dengan menggunakan akad takaful, yang berbeda dengan akad jual beli yang digunakan pada asuransi konvensional. Dalam akad takaful, peserta asuransi sebagai yang menolong dan memastikan satu sama lain, sehingga ketidakpastian dalam jumlah yang diberikan dan diterima dapat dieliminasi. (Rafsanjani, 2022)

RIBA DALAM ASURANSI

Riba merujuk pada pengenaan nilai tambahan saat mengembalikan jumlah pinjaman melebihi nominal awalnya. Dalam hukum syariah Islam, riba dianggap sebagai perilaku yang terlarang. Allah SWT secara tegas melarang riba dalam beberapa ayat Al-Quran. Kata "riba" sendiri berasal dari Bahasa Arab yang berarti tambahan atau kelebihan. Dalam konteks syariah Islam, riba menunjukkan tambahan dari jumlah pokok utang. Ini sering disamakan dengan bunga dalam sistem keuangan konvensional, yaitu tambahan yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman. Agama Islam dengan jelas melarang praktik jual-beli dan hutang piutang yang melibatkan riba. Larangan ini dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadits. Riba dianggap sebagai perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah SWT dalam Islam. Selain itu, riba juga dianggap sebagai bentuk kezaliman yang dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. (Idris, 2022)

Dalam Islam, terdapat beberapa jenis riba yang dilarang, yaitu:

1. Riba Nasiah: Bentuk ini terjadi ketika terdapat tambahan atau kelebihan dalam jumlah pembayaran utang yang melebihi pokok pinjaman. Biasanya, riba nasiah terjadi karena penundaan dalam pembayaran yang telah dijanjikan sebelumnya.
2. Riba Fadhl: Bentuk ini terjadi ketika terjadi pertukaran barang dengan barang sejenis namun dengan jumlah yang lebih banyak, karena pihak yang melakukan pertukaran menetapkan syarat tersebut. Contoh dari riba fadhl adalah ketika seorang penghutang harus membayar 100 dirham namun dikenakan biaya 200 dirham saat ia baru dapat melunasinya pada tahun berikutnya.
3. Riba Jahilliyah: Bentuk ini merupakan tambahan atau kelebihan dalam jumlah pembayaran utang yang melebihi pokok pinjaman, serupa dengan praktik yang terjadi pada masa jahiliyah. Contoh dari riba jahilliyah adalah ketika seorang penghutang harus membayar 100 dirham namun dikenakan biaya 200 dirham saat ia baru dapat melunasinya pada tahun berikutnya.

Semua jenis riba di atas diharamkan dalam Islam karena mengandung unsur tambahan yang tidak sah dan dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Riba dalam asuransi syariah diharamkan karena mengandung unsur tambahan yang tidak sah dan dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi. Dalam asuransi syariah, riba dapat berupa tambahan yang dikenakan pada pinjaman uang, seperti bunga, atau tambahan yang diterima dalam transaksi yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena itu, asuransi syariah tidak menanamkan modalnya pada kegiatan yang dilarang oleh agama, seperti penjualan minuman keras, praktik perjudian, dan produksi rokok. Selain itu, asuransi syariah juga tidak melibatkan riba fadhl atau riba nasiah yang dikecam dalam Islam. Meskipun klaim dalam asuransi syariah terkadang dapat melebihi jumlah premi yang dibayarkan, hal ini tidak dianggap sebagai riba karena tidak melibatkan tambahan yang tidak sah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapakn metode pendekatan kualitatif dan merupakan jenis penelitian deskriptif untuk memahami praktek larangan maysir, gharar, dan riba dalam asuransi syariah di Indonesia. Data sekunder yang terdiri dari dokumen resmi, literatur akademis, situs web resmi, serta data sensus dan statistik keuangan, digunakan sebagai sumber informasi. Analisis data dilakukan dengan membandingkan dan mengkategorikan informasi berdasarkan tema terkait

larangan tersebut. Hasil analisis digunakan untuk memberikan rekomendasi guna meningkatkan kualitas asuransi syariah di Indonesia, memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di sektor asuransi syariah di Indonesia, pelaksanaan larangan terhadap praktik maysir, gharar, dan riba dilakukan melalui berbagai metode yang terstruktur. Ini mencakup pendekatan-pendekatan yang dirancang secara khusus untuk memastikan bahwa praktik-praktik yang melanggar prinsip-prinsip syariah tersebut tidak terjadi. Para pihak terlibat dalam sektor ini telah mengimplementasikan langkah-langkah yang beragam untuk menegakkan larangan tersebut, dengan tujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah dihormati dan dijaga dengan baik dalam semua aspek operasional asuransi syariah di Indonesia.

Pertama, Asuransi syariah di Indonesia telah berusaha menghindari unsur maysir, gharar, dan riba dalam operasinya. Contohnya, di Semarang, Asuransi Syariah Bumi Putera telah menjalankan akad tabungan mabrur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Langkah ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap ajaran agama, seperti gharar, maisir, dan riba. Melalui praktik akad tabungan mabrur, Asuransi Syariah Bumi Putera menekankan keadilan dengan menolak riba serta mempromosikan kerjasama dalam menghadapi risiko usaha. Ketidakjelasan (gharar) diatasi dengan transparansi mengenai sumber dana yang akan digunakan untuk membayar klaim, yang berasal dari akad tabungan mabrur, rekening tabungan, dan investasi. Maisir atau perjudian tidak berlaku dalam asuransi takaful karena premi yang dibayarkan tidak hilang, baik saat kontrak berakhir maupun jika peserta memilih untuk keluar. (Khaq, 2013)

Beberapa contoh asuransi syariah di Indonesia yang telah berupaya menghindari unsur maysir, gharar, dan riba dalam operasionalnya adalah sebagai berikut:

1. Asuransi Jiwa Syariah - Dalam operasionalnya, Asuransi Jiwa Syariah menghindari unsur maysir dan gharar dengan menggunakan model asuransi takaful, yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Mereka juga tidak menggunakan bunga atau riba dalam transaksi mereka.
2. Asuransi Kesehatan Syariah - Asuransi Kesehatan Syariah juga menghindari unsur maysir dan gharar dengan menggunakan model asuransi takaful. Mereka tidak menggunakan bunga atau riba dan berfokus pada memberikan perlindungan kesehatan kepada nasabahnya.
3. Asuransi Syariah Indonesia (ASI) - ASI adalah salah satu perusahaan asuransi syariah pertama di Indonesia. Mereka menghindari unsur maysir dan gharar dengan menggunakan model asuransi takaful dan tidak menggunakan bunga atau riba dalam operasionalnya.
4. PT. Asuransi Syariah Mandiri (ASM) - ASM adalah perusahaan asuransi syariah yang berfokus pada memberikan perlindungan kesehatan dan jiwa kepada nasabahnya. Mereka menghindari unsur maysir dan gharar dengan menggunakan model asuransi takaful dan tidak menggunakan bunga atau riba.
5. PT. Asuransi Syariah BNI (ASBNI) - ASBNI adalah perusahaan asuransi syariah yang berfokus pada memberikan perlindungan kesehatan dan jiwa kepada nasabahnya. Mereka menghindari unsur maysir dan gharar dengan menggunakan model asuransi takaful dan tidak menggunakan bunga atau riba.

Dalam operasionalnya, asuransi syariah di Indonesia telah berupaya menghindari unsur maysir, gharar, dan riba dengan menggunakan model asuransi takaful dan berfokus pada memberikan perlindungan kepada nasabahnya. Mereka juga tidak menggunakan bunga atau riba dalam transaksi mereka, sehingga operasionalnya lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kedua, asuransi syariah di Indonesia juga menerapkan akad yang mematuhi syariah. Seperti contoh penelitian yang dikaji oleh M. Iqbal dan Z. Berlian dalam jurnal "Medina-Te: Jurnal Studi Islam" pada tahun 2017. Studi ini mengulas tentang manajemen dana tabarru' dalam asuransi jiwa syariah untuk pembiayaan murabahah di Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen dana tabarru' memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan aset jiwa syariah selama periode 2018-2022. Secara teoritis, isi dari Polis Asuransi Kreasi Syariah, termasuk proses penutupan dan pembagian hasil surplus underwriting serta penanganan defisit underwriting, sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan dan Fatwa DSN-MUI. Hal ini menegaskan bahwa polis tersebut secara substansial mengikuti prinsip-prinsip syariah. Meskipun demikian, dalam praktiknya, masih terdapat kekurangan terutama dalam hal penyuluhan secara formal. Salah satu kelemahan utamanya adalah kurangnya upaya dalam mensosialisasikan dan berkomunikasi langsung kepada peserta asuransi jiwa syariah, termasuk debitur pembiayaan murabahah dari Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Baturaja, mengenai aturan-aturan terkait Dana Tabarru' dan pelaporan kelebihan atau kekurangan dana yang diperuntukkan untuk tujuan tabarru'. (Iqbal, Muhammad and Berlian, 2017)

Konsep Asuransi Syariah (Tafakul)

Pada dasarnya, asuransi konvensional menerapkan sistem tabaduli (transfer risiko), yang mana risiko dari nasabah dialihkan kepada instansi dengan pembayaran premi. Dalam sistem ini, terdapat risiko potensial terhadap gharar (ketidakpastian), riba, dan maysir, yang bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Sebaliknya, konsep asuransi syariah mengadopsi sistem ta'awuni (berbagi risiko), di mana para nasabah berkontribusi (infak/tabarru') dengan dana untuk membantu sesama nasabah yang mengalami musibah. Partisipasi nasabah disimpan dalam akun khusus (tabarru' fund), dan perusahaan pengelola tabarru' tidak berhak menggunakan dana tersebut. Dengan demikian, dalam konsep ini tidak terdapat unsur gharar, riba, dan juga maysir, bahkan menerapkan prinsip wata'awanu alal birri wattaqwa.. (Rafsanjani, 2022)

Ada beberapa landasan syariat yang menjadi dasar bagi konsep asuransi syariah:

1. Ayat Allah SWT, Surah Al-Maidah ayat 2 menekankan pentingnya tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa, serta larangan saling mendukung dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Hal ini menggarisbawahi pentingnya keadilan, solidaritas, dan takwa dalam menjalani kehidupan.
2. Ayat Allah SWT , Surah Al-Hasyr ayat 18 menegaskan pentingnya bertakwa kepada Allah dan memperhatikan perbuatan kita untuk masa depan, sebagai pengingat akan pertanggungjawaban kita di hadapan-Nya.
3. Ayat Allah SWT, Surah An-Nisa ayat 9 menekankan pentingnya kehati-hatian terhadap kehidupan dan perlindungan keluarga, serta keberpihakan kepada yang lemah dalam masyarakat.
4. Kisah Nabi Yusuf yang menggambarkan strategi menghadapi risiko dan kesiapan mengelola sumber daya secara bijaksana untuk menghadapi masa depan yang sulit.

Konsep sharing risk (ta'awuni) dalam asuransi syariah melibatkan para peserta yang saling berkontribusi untuk membantu sesama dalam menghadapi risiko. Instansi asuransi syariah bertindak sebagai wakil untuk mengelola dana tabarru' yang dikumpulkan dari para peserta dengan akad tijari. Dalam akad ini, perusahaan asuransi syariah hanya berhak menerima ujarah atas layanan pengelolaan dana tersebut. Beberapa akad dalam literatur fiqh Islam memiliki kesamaan dengan sistem asuransi syariah, seperti Nidzam Aqilah, Al-Qasamah, Al-Muwalat, Tanahud, Aqdul Hirasah, dan Dhaman Khatr At-Thariq. Dengan demikian, konsep asuransi syariah tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan kepedulian sosial yang dikehendaki oleh syariah Islam. (Rafsanjani, 2022)

Ketiga, Asuransi syariah di Indonesia juga dilengkapi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertanggung jawab mengawasi operasional perusahaan agar selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam. DPS merupakan bagian integral dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Badan Unit Syariah (BUS), memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan secara berkala dan melaporkan kemajuan produk-produk operasional institusi keuangan syariah. DPS juga memberikan nasihat kepada direksi supaya kegiatan perusahaan asuransi syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta untuk menghindari praktik riba, maysir, dan gharar. (Misbach, 2015)

Dalam upaya untuk menjamin bahwa layanan yang diberikan oleh institusi keuangan syariah sesuai dengan ajaran Islam, kehadiran DPS sangat penting. DPS memastikan bahwa operasional institusi keuangan syariah berada dalam batas prinsip-prinsip syariah dan menghindari praktik maysir, gharar, dan riba. Selain itu, DPS juga memiliki peran dalam mengadakan program sosialisasi dan promosi kepada masyarakat setempat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan syariah dalam transaksi keuangan.(Akbar, 2017)

Di beberapa referensi, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah diatur dengan jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini menegaskan bahwa DPS memiliki landasan hukum yang kokoh dan bertugas mengawasi kegiatan perusahaan asuransi syariah. (Suratman & Junaidi, 2019)

Dalam sumber lain, DPS juga diakui sebagai lembaga yang krusial dalam memastikan bahwa operasional institusi keuangan syariah berada dalam batas prinsip-prinsip syariah dan menghindari praktik riba, maysir, dan gharar. DPS juga dianggap sebagai bagian integral dari struktur kepengurusan BUS dan BPRS, serta menjadi bagian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertanggung jawab mengatur aktivitas perusahaan asuransi syariah. Namun, meskipun asuransi syariah di Indonesia telah berusaha menghindari unsur maysir, gharar, dan riba, masih ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Sebagai contoh, masih banyak masyarakat yang tidak puas dengan layanan yang diberikan oleh perusahaan asuransi syariah terutama dalam hal penyelesaian klaim, dan kurangnya jumlah tenaga kerja yang benar-benar memahami prinsip-prinsip akad syariah.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari analisis praktik larangan maysir, gharar, dan riba dalam asuransi syariah di Indonesia menegaskan adanya upaya terstruktur dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam industri ini. Pelaksanaan larangan terhadap praktik-praktik yang bertentangan dengan

prinsip syariah dilakukan melalui metode yang beragam, seperti penggunaan akad-akad syariah yang sesuai dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Implementasi konsep asuransi syariah, yang menekankan berbagi risiko dan nilai-nilai keadilan serta solidaritas, menjadi pilar utama dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks ini, langkah-langkah konkret seperti penerapan akad tabungan mabrur oleh Asuransi Syariah Bumi Putera di Semarang dan penelitian yang memperkuat penggunaan akad-akad syariah, seperti yang dilakukan oleh M. Iqbal dan Z. Berlian, menunjukkan komitmen industri terhadap prinsip-prinsip syariah. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang harus diatasi. Peningkatan pemahaman terhadap akad-akad syariah menjadi esensial, bersama dengan perbaikan layanan yang dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap asuransi syariah.

Selain itu, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga memainkan peranan krusial dalam memastikan kepatuhan industri terhadap prinsip-prinsip syariah. DPS tidak hanya melakukan pengawasan berkala, tetapi juga memberikan nasihat kepada direksi perusahaan untuk menghindari praktik maysir, gharar, dan riba. Dengan demikian, DPS berperan dalam memastikan bahwa operasional perusahaan asuransi syariah berada dalam batas prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup pengawasan terhadap kemajuan produk-produk operasional institusi keuangan syariah. Dalam konteks pengembangan lebih lanjut, pentingnya meningkatkan kesadaran akan prinsip-prinsip syariah serta meningkatkan kualitas layanan menjadi fokus utama untuk meningkatkan industri asuransi syariah di Indonesia. Ini tidak hanya mencakup peningkatan pemahaman terhadap akad-akad syariah, tetapi juga peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan asuransi syariah secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, M. G. G. (2017). *OPTIMALISASI PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA*. *8*(1), 165–175. https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf

Hawari, H. (2023). *"Apa Itu Gharar? Transaksi yang Diharamkan dalam Islam."* Detik.Com. https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7080662/apa-itu-gharar-transaksi-yang-diharamkan-dalam-islam

Idris, M. (2022). *Apa Itu Riba: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Hukumnya dalam Islam*. Kompas.Com. https://money.kompas.com/read/2022/03/10/211250426/apa-itu-riba-pengertian-jenis-contoh-dan-hukumnya-dalam-islam?page=all

Iqbal, Muhammad and Berlian, Z. (2017). 267946572. *PENGELOLAAN DANA TABARRU' ASURANSI JIWA SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BANK SUMSEL BABEL CABANG SYARIAH BATURAJA*, *16*, 36.

Khaq, M. thoufan S. (2013). *Studi Analisis Praktek Mudharabah Tabungan Mabrur Di Asuransi Syariah Bumi Putera Semarang* [Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang]. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/1764/4/072311003_Bab4.pdf

Mandiri.co.id. (2023). *Simak Pengertian, Dasar Hukum, Jenis, dan Keunggulan Asuransi Syariah Agar Anda Lebih Paham*. Mandiri.Co.Id. https://axa-mandiri.co.id/-/pengertian-asuransi-syariah

Misbach, I. (2015). KEDUDUKAN DAN FUNGSI DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENGAWASI TRANSAKSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA. *Вестник Росздравнадзора*, *2*(1), 9–15.

Nurrahimah, S., Audia, S. R., & Masse, R. A. (2024). Asuransi Syariah di Indonesia. *Al-Fiqh*, *1*(3), 119–129. https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v1i3.299

Rafsanjani, H. (2022). Analisis Praktek Riba, Gharar, Dan Maisir Pada Asuransi Konvensional Dan Solusi Dari Asuransi Syariah. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, *11*(1), 2615–2622.

Suratman, S., & Junaidi, M. (2019). *Sistem Pengawasan Asuransi Syariah Dalam Tentang Perasuransian Sharia Insurance Supervision System in Law Number 40 of 2014 Concerning Insurance*. *2*(1), 63–84.